UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi
Batam, Kepulauan Riau 29442
INDONESIA

www.uib.ac.id
Tel + 62 778 743 7111
Fax + 62 778 743 7112

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR: 015/DFH/KEP-UIB/II/2021

Tentang

PENUGASAN KOORDINATOR MATA KULIAH PADA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil dari proses pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu untuk menugaskan Dosen Koordinator Mata Kuliah pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Statuta Universitas Internasional Batam;
6. Standar Proses Pembelajaran UIB Nomor STD/SPMI-UIB/01.03;
7. Keputusan Rektor Nomor 013/REK/KEP-UIB/I/2014 tentang Sistem Penetapan dan Penilaian Kinerja Dosen Universitas Internasional Batam;
8. SK Rektor untuk pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Nomor 004/REK/KEP-UIB/I/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menugaskan dosen atas nama Dr. Elza Syarief, S.H, M.H. sebagai Koordinator untuk mata kuliah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
2. Tugas dan tanggung jawab dari Koordinator Mata Kuliah di atas adalah sebagai berikut:
   a. Bertanggung jawab atas pengembangan mata kuliah yang dikoordinasi dan pelaksanaan proses pembelajarannya.
   b. Bertanggung jawab atas pelaksanakan peninjauan secara rutin terhadap Rencana Pembelajaran (RPS-Rencana Perkuliahan Semester) dan silabus mata kuliah yang dikoordinasi.
   c. Memimpin rapat koordinasi dosen mata kuliah (yang serumpun bidang ilmunya) minimal 3 kali dalam satu semester dengan capaian di bawah ini yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi:
      - Memimpin peninjauan RPS yang meliputi pemutakhiran jenis dan bobot penilaian, referensi utama dan pendukung, relevansi dan kedalaman materi, penentuan jenis dan waktu pelaksanaan pembelajaran, jenis dan metode pembelajaran, termasuk menentukan tugas, *quiz*, *project*, seminar, kuliah umum, kunjungan industri dan metode lainnya yang selaras dengan teknologi/metode pembelajaran terbaru dan relevan.
      - Sosialisasikan RPS dan silabus terbaru.

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi
Batam, Kepulauan Riau 29442
INDONESIA

www.uib.ac.id
Tel + 62 778 743 7111
Fax + 62 778 743 7112

- Menentukan waktu pengumpulan soal dan nilai pada semester berjalan.
- Mengkoordinir pengumpulan usulan soal UTS/UAS dan memfinalisasi sehingga dihasilkan soal UTS/UAS yang final serta sesuai dengan pedoman dari *Academic Development Center* diserahkan ke Prodi paling lambat (satu) minggu sebelum pelaksanaan UTS/UAS.
- Memastikan bahwa soal UTS/UAS untuk kelas paralel (lebih dari satu) menggunakan soal yang sama atau serupa (dengan tingkat kesulitan yang sama) untuk kelas pagi dan malam.
- Memastikan kerahasiaan soal yang akan diujikan di UTS/UAS.
- Mengevaluasi jalannya pelaksanaan pembelajaran selama semester berjalan dan menyampaikannya ke Prodi paling lambat satu minggu sebelum berlangsungnya UTS/UAS.
- Evaluasi pembelajaran yang dievaluasi dan dilaporkan kepada Prodi meliputi: tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, realisasi perkuliahan/pencapaian pelaksanaan RPS, hasil pembelajaran mahasiswa (tugas, kuis, UTS/UAS), kendala dalam proses pembelajaran dan inovasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan mencapai hasil pembelajaran terbaik.

d. Memastikan hasil evaluasi dosen terhadap mahasiswa (nilai yang diberikan untuk total maupun setiap komponen) untuk kewajarannya.

e. Menyampaikan dan membahas hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen atas proses pembelajaran yang disampaikannya.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 berakhir dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 25 Februari 2021

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi
Batam, Kepulauan Riau 29442
INDONESIA

www.uib.ac.id
Tel + 62 778 743 7111
Fax + 62 778 743 7112

Lampiran SK DFH No. : 015/DFH/KEP-UIB/II/2021
Tanggal : 25 Februari 2021
Tentang : Penugasan Koordinator Mata Kuliah pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021

DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MAGISTER HUKUM-FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021

Nama Dosen : Dr. Elza Syarief, S.H, M.H.

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH
1.	M52023	Demokrasi Hukum & HAM

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 25 Februari 2021

Penugasan Koordinator Mata Kuliah pada Program Magister Hukum
Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum